



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Rio Jido Yudistira Purnomo, lahir di Baubau, Tanggal 4 Juni 1985, agama islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal RT/RW : 007/000 Kampung Dulanpokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk secara tertulis pada tanggal 8 Agustus 2023 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk telah diajukan dipersidangan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon ingin memperbaiki posita dan petitum Permohonannya, dan Pemohon akan melengkapi bukti dan Saksi dalam pemeriksaan perkara terkait. maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Penggugatlah yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga ia yang paling berhak melakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan disesuaikan dengan fakta persidangan maka permohonan pencabutan terhadap perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Fakfak dan setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Rbg dan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 jo. 1849-63) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ffk dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak yang disampaikan kepada Pemohon secara e-court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H

Ganjar Prima Anggara, S.H.,

Perincian biaya-biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)